



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 09 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Tabalong, khususnya yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, perlu dibuatkan pedomannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

/7, Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN TABALONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong
6. Bantuan Operasional Sekolah atau bantuan manajemen mutu yang selanjutnya disebut BOS merupakan Bantuan dari Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan peningkatan mutu pendidikan, khususnya penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal 2

Bantuan Operasional Sekolah diberikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Pondok Pesantren (Pontren) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama di daerah.

/ Pasal 3

Pasal 3

- (1) Penetapan alokasi dana BOS untuk masing-masing SMP, SMA, SMK, MA dan Pondok Pesantren ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.
- (2) Penetapan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah siswa masing-masing SMP, SMA, SMK, MA atau Pondok Pesantren.

Pasal 4

Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk :

- a. Belanja pengadaan buku-buku pelajaran dan buku-buku referensi.
- b. Biaya pengembangan profesi dan kompetensi guru.
- c. Biaya penyelenggaraan ujian nasional, ujian akhir sekolah dan ulangan harian, laporan hasil belajar siswa (misalnya : fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).
- d. Belanja pembelian alat tulis kantor (bahan habis pakai)
- e. Biaya pembelian / pengadaan bahan dan peralatan praktek.
- f. Biaya perawatan / pemeliharaan / rehabilitasi ringan sarana dan prasarana pendidikan (bangunan dan peralatan), pengecatan, perbaikan bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah / madrasah dan perawatan fasilitas sekolah/madrasah lainnya.
- g. Pengembangan profesi guru : pelatihan, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja madrasah.
- h. Belanja bantuan transport untuk siswa kurang mampu.
- i. Biaya pengelolaan bantuan operasional manajemen mutu / bantuan operasional sekolah.
- j. Biaya kegiatan supervisi internal (kelas).
- k. Insentif pengelola pendidikan : kepala SMP, SMA, SMK, MA atau pimpinan Pontren, Wakil Kepala SMP, SMA, SMK, MA atau Pontren, guru, ketua jurusan, wali kelas, pengelola laboratorium IPA, pustakawan, tata usaha, penjaga, satpam, pembantu wakil kepala SMP, SMA, SMK, MA atau Pontren.
- l. Biaya konsumsi harian dan rapat-rapat di sekolah/madrasah/pontren.
- m. Biaya kegiatan kesiswaan (lomba mata pelajaran, Lomba Kemampuan Siswa, Organisasi Siswa Intra Sekolah, Olimpiade Sains Terapan Nasional, Olimpiade Bela Negara, akademis, pramuka dan ekstrakurikuler).
- n. Biaya membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan : guru honorer, tenaga usaha honorer, dan kelebihan jam mengajar.
- o. Biaya kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan wawasan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, palang merah remaja dan pelajaran tambahan.
- p. Biaya pembayaran langganan daya listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru, jika sudah ada jaringan disekitar sekolah/madrasah/pontren.
- q. Biaya perjalanan dinas/transport (kepala sekolah/madrasah/pontren, guru dan tata usaha).
- r. Surveillance audit. ISO.
- s. Program pendukung kegiatan sekolah : pembuatan sumur bor, taman sekolah, tempat parkir, tempat ibadah, asrama siswa, mess guru, lapangan olahraga, jalan sekolah/ madrasah/pontren, pemberian paket lebaran, pengadaan pakaian seragam guru dan tata usaha, penjaga, satpam.
- t. Pembelian komputer PC atau Notebook untuk kegiatan belajar siswa maksimum 3 unit.
- u. Pembelian alat peraga pendidikan, media pembelajaran, mesin ketik dan meubeler sekolah.
- v. Transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan sepanjang untuk penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar yang besaran/ satuan biaya harus mengikuti atau sesuai batas kewajaran.

Pasal 5

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren wajib membuat rencana kerja tahunan, dan rencana penggunaan dana per triwulan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah baik SMP, SMA, SMK, MA atau Pondok Pesantren disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan bagi SMP,SMA,SMK dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tabalong bagi Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren.

/ Pasal 6

Pasal 6

Rencana kerja tahunan menjadi dasar dalam pengelolaan SMP, SMA, SMK, MA atau Pondok Pesantren yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraaan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pasal 7

Rencana Kerja Anggaran (RKA) SMP, SMA, SMK, MA atau Pondok Pesantren disosialisasikan kepada warga SMP, SMA, SMK, MA atau Pontren dan segenap pihak yang berkepentingan dan ditinjau / direvisi dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan dimasyarakat.

Pasal 8

SMP, SMA, SMK, MA atau Pondok Pesantren wajib membuat RKAS atau RKAM yang memuat dengan jelas antara lain tentang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana, keuangan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.

Pasal 9

SMP, SMA, SMK, MA atau Pondok Pesantren penerima dana BOS wajib membuat kotak saran atau pengaduan dan wajib menempelkan rekapitulasi penggunaan dana BOS selama 1(satu) tahun pelajaran pada papan pengumuman SMP, SMA, SMK, MA atau Pondok Pesantren.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 Mei 2010



Diundangkan di Tanjung,
pada tanggal 24 Mei 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2010 NOMOR ...10